



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

Gawat Operasi

No. SK : RSKMN/001.P/PERDIR/VI/2023

Persyaratan

1. Surat persetujuan tindakan operasi
2. Surat persetujuan tindakan pembiusan
3. Kartu BPJS
4. Karti Identitas (KTP / SIM / Pasport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi dirawat jalan ataupun di rawat inap
2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi
3. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif/terjadwal)
4. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima
5. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi
6. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan
7. Pasien kembali ke ruang perawatan / pulang

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien peserta BPJS tanpa biaya / dijamin oleh BPJS kesehatan
2. Pasien umum perda kaimana No. 09 Tahun 2013 tentang redistribusi jasa umum



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. Gawat Operasi

Pengaduan Layanan

- Email : rsudkaimana@gmail.com
- Kotak saran
- Ruang Pengaduan : unit Humas
- Surat yang bisa dipertanggungjawabkan